

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini memberikan istilah tersendiri pada kampung atau permukiman kumuh yang banyak dikenal sebelumnya, sebagai permukiman ilegal. Permukiman ilegal adalah kumpulan hunian yang menempati lahan-lahan yang tidak sesuai dengan hukum dan mempunyai kecenderungan kurang adanya sarana prasarana yang memadai karena dibangun secara mandiri oleh masyarakatnya. Permukiman ilegal timbul karena keterbatasan lahan, tuntutan ekonomi yang tinggi, dan pusat kota yang menjadi tujuan migrasi. Dikarenakan lahan yang ditempati adalah lahan-lahan ilegal, maka permukiman ini memberikan beberapa dampak buruk bagi perkotaan seperti kepadatan tinggi, banjir, masalah kesehatan dan keamanan. Pemerintah melihat permukiman ilegal sebagai suatu kasus yang perlu ditangani untuk menyelesaikan masalah perkotaan, oleh sebab itu muncul penataan permukiman ilegal.

Penataan terhadap permukiman kumuh mempunyai beberapa pendekatan yaitu pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali/relokasi. Pemugaran dan peremajaan dilakukan pada permukiman liar karena kasus pada permukiman kumuh tersebut hanya berhenti pada permasalahan kondisi fisik, kelayakan hunian, keberadaan sarana prasarana tanpa adanya status ilegal pada permukiman tersebut. Sedangkan relokasi atau permukiman kembali, merupakan tingkat penataan yang berhubungan langsung dengan permukiman ilegal, karena permukiman tersebut dibangun di tanah yang tidak sah atau tidak menurut hukum. Penelitian ini

memberikan pengertian baru terhadap penataan yang dianggap belum ada kaitannya terhadap pemindahan tempat. Relokasi menjadi salah satu cara penataan, karena permukiman ilegal harus di pindahkan ke lahan baru yang sesuai agar mengembalikan fungsi lahan sebelumnya yang disalahgunakan.

Penelitian ini memfokuskan terhadap kebutuhan manusiawi yang terjadi pada proses dan produk dari relokasi. Penataan lebih banyak berbicara mengenai pemenuhan terhadap standarisasi permukiman. Namun, dengan adanya pemindahan dari lahan lama ke lahan baru pada relokasi, kemudian dipertanyakan apakah hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Kebutuhan manusiawi yang digunakan pada penelitian ini adalah kebutuhan manusiawi menurut Maslow dengan lima hirarki tingkatan: fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri.

Teori arsitektur yang digunakan sebagai basis pada penelitian ini adalah teori penataan permukiman menurut Pojani yang mengadaptasi Kellet – Nappier. Terdapat empat kriteria pada penataan permukiman yaitu permukiman, hunian, penghuni dan proses penataan. Sub-kriteria pada kriteria permukiman adalah ukuran lokasi, *layout* dan kepadatan, peruntukan lahan, ruang publik, dan identitas. Sub-kriteria pada kriteria hunian adalah arsitektur dan simbolisme, material dan teknologi. Sub-kriteria pada kriteria penghuni adalah kondisi eksisting dan kelekatan tempat. Sedangkan, sub-kriteria pada kriteria proses penataan adalah keadaan asal dan pembangunan kembali.

Fokus pertama pada penelitian ini adalah mendalami hubungan antara sub-kriteria penataan permukiman ilegal dan kebutuhan manusiawi. Setiap sub-kriteria

pada penataan permukiman tidak hanya berkaitan terhadap hal fisiologis saja, tapi juga berkaitan dengan lapisan kebutuhan manusiawi lainnya. Kebutuhan manusiawi dari Maslow jika kita hubungkan dengan ilmu arsitektur, maka akan memperlihatkan bagaimana hubungan arsitektur itu sendiri, bagaimana arsitektur mempengaruhi interaksi manusia dan hubungan di dalam manusia itu sendiri.

Sub-kriteria yang berhubungan secara dominan terhadap hal fisik dari hubungan arsitektur itu sendiri adalah fisik hunian, kepemilikan, ukuran dan lokasi. Sub-kriteria yang berhubungan secara dominan terhadap hubungan manusia itu sendiri adalah identitas. Sub-kriteria yang berhubungan secara dominan terhadap hubungan arsitektur dalam mempengaruhi interaksi manusia adalah ruang aktivitas dan pola. Sub-kriteria lainnya berada diantara ketiganya, dimana sub-kriteria kepadatan, kondisi eksisting, material, dan peruntukan lahan menunjukkan hubungan bagaimana arsitektur memberikan keamanan dan keselamatan terhadap manusia. Dan, sub-kriteria kelekatan tempat, keadaan asal dan proses relokasi berperan dominan bagaimana manusia merasa dihargai dengan adanya arsitektur dan lingkungannya.

Fokus kedua pada penelitian ini adalah menemukan tingkatan dari semua hubungan sub-kriteria tersebut. Piramida kebutuhan manusia menurut Maslow memiliki lima tingkatan dan menjadikan aktualisasi sebagai tujuan. Hubungan sub-kriteria sebelumnya dijadikan sebagai determinan pada tiap lapisan tersebut. Lapisan hirarki pertama adalah kebutuhan fisiologis yang berbicara mengenai hubungan arsitektur itu sendiri secara fisik. Lapisan hirarki kedua adalah kebutuhan keamanan mengenai cara arsitektur memberikan keamanan dan keselamatan

terhadap manusia. Lapisan hirarki ketiga adalah kebutuhan sosial yang menyangkut hubungan arsitektur secara fisik mendukung aktivitas dan kebutuhan sosialisasi antar manusia. Lapisan hirarki keempat adalah kebutuhan penghargaan, yaitu hubungan yang dirasakan manusia sebagai tujuan apresiasi dari hadirnya arsitektur dan lingkungannya. Lapisan hirarki tertinggi adalah hubungan manusia itu sendiri. Dengan begitu tercipta diagram baru dengan 13 sub-kriteria yang dijadikan sebagai alat baca penelitian yaitu Piramida Kebutuhan Manusiawi Penataan Relokasi Permukiman Ilegal.

Fokus terakhir pada penelitian ini, melihat komparasi metode dan produk relokasi pada kedua obyek studi, kampung Kalijodo dan kampung Pulo. Kedua obyek studi ini dipilih karena memenuhi kategori relokasi yang dilakukan di pemerintah dan kurun waktu yang sama, dan memiliki kampung sisa relokasi untuk dilakukan penelitian.

Tingkatan pertama: kebutuhan fisiologis, pada kedua kampung terpenuhi 100% pada sub-kriteria fisik hunian dan ukuran bangunan. Tataan arsitektur yang baru menghadirkan fisik rumah susun yang lebih baik dengan ukuran yang sudah sesuai dengan standar minimal rumah tinggal untuk penghuni. Namun, didapati hanya 62.5% terpenuhi pada sub-kriteria lokasi. Hal ini tidak terpenuhi pada sub-kriteria relokasi kampung Kalijodo, karena pemindahan yang dilakukan pada kampung tersebut berjarak 25km, tataan fisik yang baru memiliki karakter lingkungan yang berbeda sehingga mempengaruhi kehidupan para penghuni.

Tingkatan kedua: kebutuhan keamanan, pada kedua kampung yang terpenuhi 100% hanyalah pada sub-kriteria peruntukan lahan. Kedua kampung

tersebut sama-sama berdiri di lahan yang bukan seharusnya dan setelah dilakukan penataan, bangunan rumah susun sudah berada di peruntukan lahan yang sesuai. Pada sub-kriteria material terpenuhi 75%, bangunan rumah susun Marunda merupakan hasil penataan fisik yang sangat signifikan terhadap kampung Kalijodo. Namun, material pada bangunan di kampung Pulo memang sudah tergolong memadai dan pemindahan di rumah susun Jatinegara tidak signifikan pada rumah susun Marunda. Sub-kriteria kondisi eksisting mencapai 62.5% terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan munculnya keluhan dan juga penyakit kulit pada penghuni rumah susun Marunda diakibatkan tatanan fisik yang baru berdekatan langsung dengan polusi dan asap batu bara daerah pabrik di sekitar Marunda. Sub-kriteria kepadatan mencapai hanya 50%, kampung Kalijodo telah dipindahkan ke lahan baru sehingga kepadatan rendah, namun kepadatan kampung Pulo dan rumah susun Marunda masih pada lingkungan yang sama dengan tingkat kepadatan yang tinggi.

Tingkatan ketiga: kebutuhan sosial, pada tingkatan ini kedua kampung tidak mendapat pemenuhan baik pada sub-kriteria ruang aktivitas maupun pola aktivitas dan psikologi. Kampung Kalijodo tidak memiliki ruang publik secara terencana, namun tercipta ruang-ruang aktivitas di setiap bagian kampung, seperti gang antar rumah, jembatan penghubung sungai, warung dan ruang poskamling, dan beberapa titik jalan disepanjang sungai. Berbeda dengan rumah susun Marunda yang memiliki ruang publik terencana ditengah 4 bangunan, namun penelitian ini menemukan ruang tersebut hampir tidak terpakai. Hal ini disebabkan tatanan fisik yang baru menciptakan unit secara vertikal dan munculnya jarak yang lebih jauh antar penduduk. Ruang aktivitas yang muncul pada tatanan fisik di rumah susun

lebih cenderung mirip dengan kampung sebelumnya, seperti koridor depan unit, ruang kosong antar lantai pada tangga bangunan. Hal ini terjadi karena penghuni merasa lebih nyaman dengan jarak antar rumah yang dekat, akses dicapai secara horizontal dan ruang antar unit yang bersifat semi terbuka dan masih mendapat cahaya matahari.

Kampung Pulo juga tidak memiliki ruang publik terencana, ruang aktivitas banyak terjadi pada ruang depan rumah dan disepanjang jalan yang sudah dinormalisasi. Aktivitas yang terjadi beragam dengan tingkat yang tinggi di beberapa titik kampung. Tataan fisik yang baru pada rumah susun Jatinegara memiliki ruang publik di lantai 1 dan ruang-ruang kecil di setiap lantai, namun aktivitas yang terjadi menurun dibandingkan kampung sebelumnya. Tataan fisik vertikal dengan jumlah 16 lantai menjadikan kegiatan sosial terpecah dan membuat penghuni tidak terhubung satu dengan lainnya. Jarak antar unit dan tingginya bangunan mengubah aktivitas yang terjadi pada seluruh penghuni. Satu-satunya ruang aktivitas yang hidup ada di lantai 1 karena didukung dengan hadirnya PAUD dan lantai 2 dengan adanya area komersil UMKM. Namun, lantai 3 sampai lantai 16 ditemukan hampir tidak adanya aktivitas karena unit yang terisolasi setiap lantai.

Tingkatan keempat: kebutuhan penghargaan, pada tingkatan ini kedua kampung tidak memenuhi pada dua sub-kriteria, baik proses relokasi dan keadaan asal. Pada sub-kriteria kelekatan tempat kampung Pulo memenuhi, namun kampung Kalijodo mengalami penataan fisik yang menyebabkan perubahan karakteristik tempat yang drastis, menyebabkan banyak perubahan pekerjaan, sekolah, dan lingkungan. Pada sub-kriteria proses relokasi, kedua kampung tersebut

dilakukan relokasi tanpa adanya penggantian rugi sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah diawal sosialisasi. Sedangkan, sub-kriteria keadaan asal tidak terpenuhi karena penataan fisik yang baru tidak memperhatikan banyaknya penduduk yang sudah tinggal di kampung sebelumnya dari 10 hingga 20 tahun atau lebih. Penataan fisik baru berupa rumah susun dihadirkan hanya sebagai pelengkap kebutuhan rumah fisik bukan sebagai tempat tinggal.

Tingkatan tertinggi: kebutuhan aktualisasi diri, ditemukan kedua kampung ternyata memenuhi di atas 75%. Hal ini merupakan temuan yang berbeda dengan teori Maslow yang digunakan sebagai basis. Aktualisasi diri merupakan puncak pencapaian tertinggi setelah seluruh tingkatan di bawahnya terpenuhi. Tingkatan ketiga (kebutuhan sosial) dan keempat (kebutuhan penghargaan) belum terpenuhi, namun berdasarkan survei para penghuni telah mengalami perubahan identitas, rasa memiliki dan percaya diri pada penataan fisik yang baru.

Hasil temuan pada penelitian ini berupa diagram baru sebagai perbaikan dari kebutuhan manusia Maslow dan kriteria penataan Pojani. Penelitian ini menemukan terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri meski kebutuhan penghargaan dan kebutuhan sosial tidak terpenuhi. Hal ini membuktikan aktualisasi bukan hal terpenting atau tujuan akhir dari para penghuni relokasi. Hal yang paling terpenting bagi para penghuni adalah bagaimana mereka bisa bersosialisasi satu dengan lainnya, menciptakan aktivitas bersama dan kelekatan tempat yang tercipta pada kampung sebelumnya. Setelah adanya penataan, fisik arsitektur yang baru tidak mendukung kebutuhan sosial dan penghargaan tersebut karena komposisi unit yang statis, koridor dalam bangunan yang tertutup, jarak aktivitas dan ruang terbuka yang

jauh dan susunan rumah secara vertikal sehingga memisahkan setiap lantai bangunan dengan sirkulasi.

7.2 Kontribusi dan Implikasi Studi

Hasil penelitian ini memberi tiga kontribusi yang dapat disumbangkan bagi ilmu dan masyarakat, yaitu:

1. Perbendaharaan pengetahuan teoritis dan metodologi arsitektur

Hasil dari penelitian ini adalah pengkayaan pengetahuan teoritis dan empiris pada kebutuhan manusiawi pada penghuni relokasi kampung pulo dan kalijodo. Kontribusi tersebut dapat dibedakan secara substantif dan metodologis, yaitu:

Pada kontribusi substantif, berupa: a) pemetaan kembali tingkatan kebutuhan manusiawi sebagai aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya terlepas dari hirarki sebelumnya; b) elaborasi pendekatan kebutuhan manusiawi pada arsitektur (Pojani – Kellet dan Maslow) untuk membaca dalam konteks penataan permukiman ilegal melalui proses relokasi, dengan kebutuhan sosial sebagai penghubung dari semua kebutuhan manusiawi lainnya.

Pada kontribusi metodologis, berupa: a) kerangka analisis pada hasil penelitian ini berupa bagan baru sebagai alat untuk membaca sub-kriteria kebutuhan manusiawi pada penataan permukiman ilegal secara empiris; b) Operasionalisasi kerangka analisis dari penelitian ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, mengelompokkan dan mencari hubungan secara utuh antara kebutuhan sosial, kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri penghuni kampung relokasi.

2. Pemberdayaan masyarakat penghuni relokasi sebagai fokus penataan arsitektural

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta arahan bagi pemerintah kota dalam melakukan penataan arsitektural agar menjadikan penghuni relokasi dan kebutuhan mereka bersosialisasi sebagai upaya mempertahankan nilai budaya yang tertanam pada permukiman ilegal dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik.

3. Masukan dalam praktik perancangan dan penentuan kebijakan

Hasil akhir dari penelitian ini baik dalam bentuk bagan baru maupun pengembangan teori dapat menjadi masukan bagi para perencana dan pihak pemerintah sebagai penentu kebijakan yang akan datang terhadap penataan relokasi atau permukiman kembali. Hasil penelitian ini menjadi arahan bagaimana sub-kriteria ruang aktivitas, pola aktivitas dan psikologi dari penghuni permukiman ilegal terbentuk, di tatanan fisik yang lama agar dapat diadaptasikan dengan tatanan fisik yang baru.

Secara menyeluruh, kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan terpenting terutama bagi masyarakat kampung. Sehingga, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman suatu relokasi untuk menyetujui aspek fisik yang mampu mendukung proses bersosialisasi dalam sebuah rumah susun nantinya. Kekkerabatan antar warga merupakan basis terpenting dalam perencanaan rumah susun relokasi.

7.3 Keterbatasan Studi

Penelitian kebutuhan manusiawi pada penataan permukiman ilegal bukanlah akhir dari proses penelusuran, penggalian, pengungkapan dan penemuan sub-kriteria pada masing-masing kebutuhan. Penelitian ini ialah awal dari titik temu antara permukiman ilegal, penataan arsitektur dan kebutuhan manusiawi. Dan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan gerbang masuk bagi berbagai pihak yang tertarik untuk melanjutkan topik penelitian ini agar lebih komprehensif.

Pengembangan teori kebutuhan manusiawi dan penataan permukiman ilegal yang diterapkan pada proses relokasi dijadikan sebagai temuan penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Namun di sisi lain, penelitian ini masih menyisakan beberapa substansi yang belum tuntas sebagai keterbatasan penelitian, karena di luar dari batas kemampuan dan waktu. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yakni:

Pertama, keterbatasan rujukan tertulis mengenai proses relokasi kampung Pulo dan Kalijodo yang sangat terbatas, demikian juga dengan data visual dan audio-visual terkait kedetailan dari rekaman permukiman ilegal di masa lampau. Informasi yang tersedia mengenai rekaman permukiman ilegal, baik pada kampung pulo maupun kalijodo sangatlah terbatas. Penelitian lanjutan dapat mengolah lebih dalam terkait rekaman data dari permukiman sebelumnya agar lebih relevan dan kontekstual dalam bidang-bidang tertentu.

Kedua, keterbatasan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini memiliki lingkup yang terbatas. Penelitian terbatas pada penafsiran tatanan fisik arsitektur dengan melihat hubungannya terhadap kebutuhan manusiawi. Pada

kebutuhan fisiologi dan keamanan, kedua kebutuhan ini masih berkaitan erat dengan arsitektur. Pada kebutuhan sosial, penghargaan diri, dan aktualisasi diri banyak melibatkan penghuni sebagai obyek penelitian. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan dapat berangkat dari ilmu psikologi, sosiologi atau bidang ilmu lainnya untuk dapat mengukur dampak besar terhadap manusia.

Ketiga, keterbatasan dari sifat penelitian observasi lapangan cenderung terbuka subyektif oleh interpretasi pribadi, sehingga memungkinkan adanya bias pada penelitian ini. Penelitian ini telah melakukan analisis deskriptif secara mendalam dan melakukan korelasi dari beberapa teori. Data-data tersebut juga dilakukan perbandingan dengan menggunakan rekaman visual dan audio dari unit amatan, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, keterbatasan dari data keterlibatan pemerintah terhadap kebijakan yang dilakukan dan proses terkait relokasi yang terjadi pada kedua kampung. Hasil penelitian ini pun lebih banyak melibatkan pihak penghuni relokasi sebagai objek amatan dan rujukan. Penelitian lanjutan dapat berangkat dan diperlengkapi di waktu yang akan datang dengan mengkorelasikan dan melibatkan pihak pemerintah. Keempat keterbatasan tersebut memberi pengaruh pada penelitian ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, semua keterbatasan dapat teratasi dengan seksama, sehingga penelitian ini terselesaikan dan dipertanggungjawabkan demi ilmu dan masyarakat.

7.4 Saran

Indonesia memiliki banyak kota besar dengan memiliki permasalahan yang serupa pada pertumbuhan permukiman ilegal. Program relokasi sebagai salah satu

cara penataan terhadap permukiman ilegal telah banyak digunakan dan akan terus dilaksanakan dengan bakat permasalahan yang sama. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini memberikan saran terhadap proses pelaksanaan relokasi di masa yang akan datang agar dapat memenuhi kebutuhan manusiawi.

Berdasarkan temuan yang didapatkan, maka dalam penataan relokasi permukiman ilegal yang akan datang diperlukan adanya beberapa pedoman terutama dalam memenuhi kebutuhan sosial dan penghargaan bagi penghuni. Hasil disertasi ini memberikan rekomendasi terutama terhadap tatanan fisik yang baru pada bangunan relokasi seperti tinggi bangunan tidak melebihi 3 lantai, diperbanyak ruang-ruang kecil organik untuk penghuni beraktivitas dengan skala mikro, lokasi, penataan unit dan bentuk ruang disesuaikan dengan aktivitas dan kebiasaan warga kampung, proses relokasi dan perancangan lebih banyak melibatkan aspirasi warga baik fisik dan non-fisik. Saran di atas merupakan saran dari sudut pandang arsitektur dengan mendalami tatanan fisik pada rumah susun. Akan tetapi, akan memberi dampak yang meluas terhadap berbagai pihak, baik dalam bidang teori, akademi dan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adziima, Mavatih Fauzul. (2021), “Psikologi Humanistik Abraham Maslow”, Jurnal TanaMana, 2(2), 86-93
- Anggoti, Tom. (2006), “Apocalyptic anti-urbanism: Mike Davis and his planet of slums”, International Journal of Urban and Regional Research 30(4), 961-967
- Ardian, B. (2014), “Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (Slum Improvement Action Plan),” (Online), (<https://www.slideshare.net/bogesi/penjelasan-teknis-penajaman-dokumen-siap-slum-improvement-action-plan> diakses 12 Agustus 2022)
- Arinta, R. (2015), “Revitalisasi Kawasan Pusaka Kota Lama Semarang”, Thesis, UGM
- Astuti, A.P. (2017), “Kebijakan Walikota Surabaya dalam Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya Tahun 2014,” (Online), (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40935/1/A%20DIS%20PUJI%20ASTUTI-FISIP%20.pdf> diakses 20 Februari 2022)
- At-toyibi, M.N. Hakimuddin, dan Kusuma, S. Diantrisna, (2020), “Dasar Pemikiran Arsitektur Humanistik: Pemahaman Dan Tokohnya Dari Era Ke Era”, Jurnal Arsitektur Sinektika, 17(1) p.49-53

- Aziz, T. Abdel. (2011), “New strategy of upgrading slum areas in developing countries using vernacular trends to achieve a sustainable housing development”, *Energy Procedia*, 6 (2011), 228–235
- Azizah, Siti. et al (1992), *Upaya Mencari Alternatif Pendekatan Partisipasi dalam Penanganan Lingkungan/Areal Kumuh di Atas Tanah Negara: Studi penelitian P3KT*.
- Bawole, P. (2015). “Program Relokasi Permukiman Berbasis Masyarakat Untuk Korban Bencana Alam Letusan Gunung Merapi Tahun 2010”, *Jurnal Tesa Arsitektur dan Desain Universitas Kristen Duta Wacana*, 13 (2), 114-127
- Budihardjo, E. (2009). *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. P.T. Alumni, Semarang
- Cummings, J. (2013), “Confronting the favela chic: Gentrification of informal settlements in Rio de Janeiro, Brazil”, Thesis, Harvard University, USA
- Danisworo, M, (2002), *Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*. Newsletter URDI (Urban and Regional Development Institute), vol. 13 Januari-Maret
- Darrundono .(2014). *Tantangan pembangunan permukiman di perkotaan*. Artha Lintas Graphia, Jakarta

Davis, M. (2006). *Planet of Slums*. Verso, London

Dayaratne, R.(1992), “Supporting people’s making: Theory and practice”,
Unpublished PhD Thesis, University of Newcastle upon Tyne

De la Hoz, C. (2013) “The favela typology: Architecture in the self-built
city”. Thesis, Princeton University, USA

Dianingrum, A. (2017), “Perkembangan Program Perbaikan Kampung Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Surabaya”, Thesis, Institut Teknologi
Sepuluh November

Diharjo, S. (2018), “Hubungan Perubahan Sosial Ekonomi Penghuni dengan
Perubahan Lokasi dan Karakteristik Hunian (Studi Kasus Rusunawa
Pulogebang)”, *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan* , 2 (2), 362-368

Dirjen Cipta Karya. (1998), *Kamus Tata Ruang: Direktorat Jenderal Cipta
Karya, Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli
Perencanaan Indonesia*, 1998

Dirjen Cipta Karya. (2015), *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh /
2015: Volume 1*

Dirjen Cipta Karya. (2020), *Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh: Surat Edaran Direktur
Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020*

Dovey, K., King, R. (2012b), "Informal urbanism and the taste for slums",
Tourism Geographies, 14(2), 275-293.

Dovey, K. (2010). *Becoming Places*. Routledge, London

Doxiadis, C. A. (1968). *EKISTICS An Introduction To The Science Of
Human Settlements*. Hutchinson Of London, London

Edelman , David J. dan Gunawan, D. S. (2020), "Managing the Urban
Environment of Jakarta, Indonesia". *Current Urban Studies Journal*,
8(1), 57-106

Fahey, C. (2017), "Urban or moral decay? The case of twentieth century
Detroit", *Journal of Architecture and Urbanism*, 41(3), 170-183

Glubchikov, O. dan Badyina, A. (2012). *Sustainable Housing for
Sustainable City A Policy Framework for Developing Countries*.
UNHABITAT, Nairobi, Kenya

Goble, F. G. (1985). *Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham
Maslow (terjemahan)*. Kanisius, Yogyakarta

Gunawan, Yenny. (2009), "Memahami Ruang Mangunwijaya", *Seminar
Nasional Jelajah Ruang Nusantara 2009*

Hariyono, P. (2014), "Arsitektur Humanistik Menurut Teori Maslow",
*Proceeding of Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2014 Vol 1 No
1*, June 4-5, 26-31

- Healey, Patsy. (1992), "A Planner's Day: Knowledge and Action in Communicative Practice", *Journal of the American Planning Association*, 58(1), 9-20
- Humanisme (2016), Pada KBBI Daring. Diambil 07 Nov 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/humanisme>
- Idham, N. C. (2018), "Riverbank settlement and humanitarian architecture, the case of Mangunwijaya's dwellings and 25 years after, Code river, Yogyakarta, Indonesia", *Journal of Architecture and Urbanism*, 42(2), 177-187
- Ilegal. (2016), Pada KBBI Daring. Diambil 05 Sep 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal>
- Indratno, A.F.T. (ed). (2009). *Penziarahan Panjang Humanisme Mangunwijaya*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Jameel, S. M. & Hussien, S. H. (2023), "Urban Parks as a Green Enhancement of City Branding: Insights from Iraq", *ISVS e-journal*, 10 (2), 107-122
- Kellet, P. (2011), "Contemporary vernaculars: informal housing processes and vernacular theory", *ISVS e-journal*, 2(1), 2-12
- Kellet, P., dan Napier, M. (1995), "Squatter architecture? A critical examination of vernacular theory and spontaneous settlement with

reference to South America and South Africa”, *Traditional Dwellings and Settlements Review*, 6(2),7-24

Kim, HS. (2009), “Alvar Aalto and Humanizing of Architecture”, *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 8(1), 9-16

Kobale, A.S. (2019), “Good Clean Governance (Gcg) Dalam Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Sebagai Gubernur Dki Jakarta Ditinjau Dari Perspektif Asta Brata”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4 (1), 81 – 101

Koesomodilogo, D. (2014) *Tantangan pembangunan permukiman di perkotaan*. Artha Lintas Graphia, Jakarta

Kuswartojo. (2005). *Perumahan dan pemukiman di Indonesia*. Institut Teknologi Bandung, Bandung

Lesnikowski, W. (1982). *Romanticism and Rationalism in Architecture*. McGraw-Hill Publisher, New York

Lombard, M. (2014), “Constructing ordinary places: Place-making in urban informal settlements in Mexico”, *Progress in Planning*. 94, 1-53

Maryono, A. (2009), “A study of stream buffer width (case study of rivers in Daerah Istimewa Yogyakarta province)”, *Dinamika TEKNIK SIPIL*, 9(1), 56-66

- Maslow, A. H. (1962). *Toward a Psychology of Being*. Harper & Row Publishers, New York, N.Y.
- Maslow, A. H. (1987). *Motivation and Personality (3rd ed.)*. Harper & Row Publishers, New York, N.Y.
- Maslow, A.H. (1954) *Motivation and Personality*. Harper & Row Publisher, New York, N.Y.
- Maslow, A.H. (1943). *Hierarchy of Needs: A Theory of Human Motivation*. Martino Fine Book, United States
- Mau, W.A.T. (2016), “Kajian Permukiman Kumuh di Daerah Bantaran Sungai Berdasarkan Aspek Legalitas di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kota Malang”, *Jurnal Teknik Planologi*, 1-1, 1-21
- Maulanda, H. (2018), “Penataan Kawasan Kumuh Berbasis Ekowisata di Kali Code, Kota Yogyakarta tahun 2018”, (Online), (https://www.researchgate.net/publication/333555638_Penataan_Kawasan_Kumuh_Berbasis_Ekowisata_di_Kali_Code_Kota_Yogyakarta_Tahun_2018 diakses 13 Oktober 2022)
- McLeod, S. A. (2018), “Maslow's hierarchy of needs”, Online (<https://www.simplypsychology.org/maslow.html> diakses tanggal 10 Januari 2022)

- McNeil, C. (2021). *No longer 'managing': The rise of working poverty and fixing Britain's broken social settlement*. IPPR, London
- Mills, G. (1992), “The spatial structure of ideology in informal settlements: A case study in Southern Africa”, *Building and Environment*, 27(1), 13:21
- Mossin, N. (2020). *An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals Volume 2* . Royal Danish Academy, Copenhagen
- Mujiyanti. (2012), “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kali Code Tahun 1980-1992”, Thesis, Universitas Sebelas Maret
- Mukhija, V. (2011), “Upgrading housing settlements in developing countries: The impact of existing physical conditions”, *Cities*, 18(4), 213-222
- Musthofa, Z. (2011), “Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh”, Thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Neuwirth, R. (2016). *Shadow Cities: A Billion Squatters, A New Urban World*. Routledge, London
- Nguluma, H. (2003), “Housing themselves: Transformations, modernization and spatial qualities in informal settlements in Dar es Salaam, Tanzania”, PhD thesis, Royal Institute of Technology, Sweden

- Nisbett, M. (2017), "Empowering the empowered? Slum tourism and the depoliticization of poverty", *Geoforum*, 85, 37-45
- Nur'aini, R.D. (2015), "Kajian Revitalisasi Arsitektural Di Bantaran Kali Code Yogyakarta", *Nasional Sains dan Teknologi* 2015, 1-7
- Nurdiansyah, A. (2018), "Urban Slum Upgrading Policy in Jakarta (Case Study: Kampung Deret Program Implementation)", *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 3(1), 19-31
- Peattie, L. (1992), "Aesthetic politics: Shantytown or new vernacular?", *Traditional Dwellings and Settlements Review*, 111(11), 22-32
- Permanasari, E. dan Lientino, T. (2018), "Transformasi Makna dan Fungsi Ruang di RPTRA Kalijodo dalam Pergulatan Citra Kota Jakarta" *Journal of Review of Urbanism and Architecture Studies*, 16 (2), 13-27
- Poerbo, H. (1999). *Lingkungan Binaan untuk Rakyat*. Akatiga, Bandung
- Pojani, D. (2019), "The self-built city: theorizing urban design of informal settlements", *International Journal of Architectural Research Archnet-IJAR*, 13, 294-313
- Pramantha, R.Q. (2017), "Proses Perencanaan Kampung Deret Petogogan dengan Metode Peremajaan dan Teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) Berdasarkan Pendekatan Gabungan Top-Down dan Partisipasi Warga di Kelurahan Petogogan, Kota Jakarta Selatan",

Proceeding of National Colloquium Research And Community Service 2017 Vol 1, 331-335

Rachmawati, M. (2010), "Humanisme (Kembali) Dalam Arsitektur", *Journal of NALARs*, 9 (2), 103-116

Rahardjo, A. H. (2005). *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta

Ramadhani, N.A., et al. (2021), "Kampung Vertikal Sebagai Strategi Urban Renewal Di Kampung Lumumba", *Jurnal Arsitektur NALARs*, 20(2), 109-118

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press, USA

Republik Indonesia (2009), Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Jakarta

Republik Indonesia (2011), Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta

Republik Indonesia. (1992), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Jakarta

Rocco, R.B.J. (eds.) (2018). *The Routledge handbook on informal urbanization*. Routledge, London

- Roy, A. Dan Alsayyad, N. (eds.) (2004) *Urban informality: transnational perspectives from the Middle East, Latin America and South Asia*.
Lexington, New York
- Rybczynski, W. (2013). *How Architecture Works: A Humanist's Toolkit*.
Farrar, Straur and Giroux, New York.
- Sabari, H. Y. (2008). *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Salado, Alejandro (2013), “Using Maslow’s Hierarchy of Needs to Define Elegance in System Architecture”, *Proceeding of Conference of System Engineering Research (CSER’13)*, Atlanta, 927-936
- Salim, S. A. (2013). *Pokok-pokok Pemikiran Hasan Poerbo Tentang Pembangunan*. IPLBI, Indonesia
- Samper, J. (2017), “Eroded resilience, informal settlements: predictable urban growth implications for self- governance in the context of urban violence in Medellin, Colombia”, *UPLanD: Journal of Urban Planning, Landscape & Environmental Design*, 2(2),183-206
- Seftyono , C. (2012), “Kali Code: From Merapi to Sustainable Society”, *Proceeding of ICoSI 2012/3rd IJS UMY-IIUM-TU Eindhoven*, Yogyakarta, March 19-20, 2012

- Setyaningrum, P., & Giyarsih, S. R. (2012). "Identifikasi tingkat kerentanan sosial ekonomi penduduk bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta terhadap bencana lahar Merapi". *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(3), 262-269
- Siegel, C. (2008), *An Architecture for Our Time: The New Classicism*. Preservation Institute, Berkeley, California
- Siregar, T., Lubis, I. dan Harahap, A. S. (2023), "The Role of Local Wisdom in Law: Alternative Dispute Resolution in the Land Sector in North Sumatra, Indonesia", *ISVS e-journal*, 10 (1), 312-319
- Sudradjat, I. (2010), "Epistemologi Humanisme Baru Dalam Arsitektur dan Perencanaan Kota", *Proceeding of Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan (Serap #1)*, Januari 16, 2010, 1-8
- Suhartini, N. dan Jones, P. (2019). *Urban Governance and Informal Settlements*. Springer Nature Switzerland AG, Switzerland
- Syifa K, Anggita, et al. (Tanpa Tahun), "Wajah Baru Gang Dolly", Online, (<https://hmpwk.ft.ugm.ac.id/wajah-baru-gang-dolly/> di akses tanggal 13 Oktober 2022)
- Tames, E. (2004), "Use, appropriation and personalization of space in Mexican housing projects and informal settlements", *Traditional Dwellings and Settlements Review* 15(2), 33-48

- Turner, J. F. C. (1976). *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments*. Marion Boyars Publishers, London
- UN-Habitat (2006). *Analytical Perspective of Pro-poor Slum Upgrading Frameworks*. Publishing Service Section, Nairobi
- UTZ, C. (2014), “Urban Renewal Guidebook 2014”. (Online), (<https://www.claytonutz.com/ArticleDocuments/178/Clayton-Utz-Urban-Renewal-Guidebook-2014.pdf> diakses tanggal 24 April 2022)
- Utari, S.A. (2020), “On-Site Upgrading : Strategi Memenuhi Adequate Housing di Kampung Kota”, *Tesa Arsitektur*, 18 (2), 65-76
- Vielandy , A.T. A. (2017), “A Proposed Solution for Riverbank Slum Problems through Respect for User Approach”, *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 6 (2), 204-207
- Wilianto, H. (2017), “Mind and Self Transcendence Mystical Experience Toward The Union with God: Extension Course Filsafat UNPAR, 24 November 2017”, (Online), (<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrp8mWu4uCAxXnafUHHSsfCMUQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.unpar.ac.id%2Findex.php%2FEFCF%2Farticle%2Fview%2F2892%2F2487&usg=AOvVaw2CAEHaiyItdlRtN9LnvwVz&opi=89978449> diakses tanggal 5 Mei 2022)

Wulandari, J.K. & Nugrahani, R. (2019), “Membangun Motivasi (Self Transcendence) Pendidik di MI Muhammadiyah Al-Muttaqien Sleman: Ilmu Al-Qur’an (IQ)”, *Jurnal Pendidikan Islam*. 2 (2), 215-228

Yafie, L.M.L (2016), “Penegakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasca Penutupan Gang Dolly”. *Brawijaya Law Student Journal*, (Online), (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1805> diakses tanggal 7 Juni 2022)

Zapulla, C. (2014), “The pattern making of mega-slums on semantics in slum urban cultures”, *Journal of Architecture and Urbanism* , 38 (4), 247-264